

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DENDA
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN TAGIHAN
PERUSAHAAN AIR MINUM (PAM)
(Studi Kasus di PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syaria'ah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**HAJAH TRIANI SAPUTRI
NIM. 1522301062**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam memenuhi kehidupannya membutuhkan interaksi dengan manusia yang lain. Dalam pergaulan hidup, setiap manusia mempunyai kepentingan terhadap orang lain, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain.¹

Salah satu kebutuhan pokok manusia dalam memenuhi kebutuhannya adalah air, air tidak hanya berlaku untuk minum saja namun air mempunyai manfaat yang besar bagi kehidupan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004, air merupakan semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.²

Semakin tinggi jumlah kebutuhan air yang diperlukan masyarakat menciptakan suatu lapangan usaha, salah satunya pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Satria Kabupaten Banyumas. Tujuan didirikannya PDAM Tirta satria Kabupaten Banyumas adalah memberikan layanan pada masyarakat untuk mengakses kebutuhan air minum secara adil,

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 11.

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

merata dan berkelanjutan.³ Sebagian besar masyarakat Kabupaten Banyumas tertarik menggunakan air PAM untuk memenuhi kebutuhan air mereka. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pelanggan PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas tercatat 78.300 pelanggan aktif per oktober 2018.⁴ Adanya PDAM juga sangat membantu pemenuhan kebutuhan air, terutama di daerah-daerah minim air bersih.

Secara etimologi fikih jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁵ Secara terminologi ulama fikih dan pakar mendefinisikan secara berbeda-beda bergantung pada sudut pandangnya masing-masing. Menurut Nawawi jual beli adalah pemilikan harta benda dengan cara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah. Sedangkan menurut Mazhab Hanafiyah, jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Yang dimaksud dengan cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (*sigat* ijab qabul).⁶ Adanya jual beli mengakibatkan terjadinya perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli adalah perjanjian yang terjadi antara dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai penjual dan pihak kedua sebagai pembeli. Perjanjian ini mengakibatkan tiap-tiap pihak memikul hak dan kewajiban. Pihak pertama berhak menerima barang, sedangkan pihak kedua berhak menerima uang sebagai pengganti barang. Pihak pertama berkewajiban

³Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria.

⁴Data diambil dari <http://www.pdambanyumas.com/index.php/jumlah-pelanggan>. Diakses pada Tanggal 20 Mei 2019 Pukul 18.44 WIB.

⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 69-70.

⁶Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 75.

membayar harga barang dengan uang dan pihak kedua berkewajiban menyerahkan barang yang sudah dibeli.⁷ Mekanisme jual beli yang dipraktikkan di PDAM Tirta Satria yaitu praktik jual beli air dengan cara berlangganan, di mana pihak penjual melaksanakan terlebih dahulu kewajibannya yakni memberikan air, sedangkan pihak pembeli melaksanakan kewajiban membayar setelah menggunakan barangnya terlebih dahulu atau biasa disebut dengan pascabayar. Pascabayar di sini berarti pelanggan menggunakan air terlebih dahulu kemudian baru membayarkannya.

Sebelum menjadi pelanggan di PDAM Tirta Satria, calon pelanggan harus mendaftar terlebih dahulu dan melakukan perjanjian jual beli air berupa surat pernyataan yang berisi tentang hak dan kewajiban sebagai pelanggan. Sebab dalam Peraturan Direksi PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2016 dijelaskan salah satunya bahwa apabila pelanggan terlambat membayar tagihan rekening air, maka akan diterapkan penambahan pembayaran berupa denda.⁸

Denda itu sendiri adalah hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu karena melanggar aturan-aturan maupun undang-undang. Jenis yang paling umum yaitu denda berupa uang, denda

⁷Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 88.

⁸Peraturan Direksi PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas No. 3 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Pedoman Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Air Minum Pada PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas.

yang jumlahnya tetap, yang dibayarkan menurut penghasilan.⁹ Firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 280 yang berbunyi:

وَأَنْتُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

10 تَعْلَمُونَ.

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Dari ayat tersebut diatas dijelaskan bahwa, apabila ada kesulitan dalam membayar suatu tanggungan, berilah ia (orang yang berhutang) tenggang waktu hingga tiba masa pelunasan sampai mereka benar-benar mampu, dan sedekahkan kepada mereka dengan membebaskan semua hutang atau sebagiannya apabila tanggungan itu belum juga dilunasi.¹¹

Denda dalam hukum Islam diqiyaskan dengan *ta'zīr*. Dalam bahasa Arab istilah yang digunakan untuk denda adalah *garamah*. Denda merupakan sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang yang dikenakan atas pengingkaran terhadap sejumlah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Terdapat perbedaan pendapat ulama fikih mengenai penerapan hukum denda. Sebagian

⁹Meity Taqdir Qadratullah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk Pelajar* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), hlm. 92.

¹⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Wali, 2010), hlm. 25.

¹¹Citra Biovika Fauziah, “Analisis Hukum Islam tentang Pelaksanaan Pembayaran Denda atas Keterlambatan SPP (Studi Pada Universitas Negeri Raden Intan Lampung T.A 2017-2018)”, *Skripsi*, (Fakultas Syari'ah: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

berpendapat bahwa hukuman denda tidak diperbolehkan dan sebagian lagi berpendapat diperbolehkan.¹²

PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas dalam praktiknya menerapkan tambahan (denda) bagi pelanggan yang membayar tagihan rekening air melewati waktu yang telah ditentukan.

Dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana praktik penerapan denda keterlambatan pembayaran tagihan PAM di PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas, apakah praktik penerapan denda keterlambatan pembayaran tagihan PAM di PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan PAM (Studi di PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas)”**.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah serta sebagai acuan pembahasan-pembahasan selanjutnya, maka perlu adanya definisi operasional untuk memberikan penegasan dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, sebagai berikut :

1. Tinjauan

Tinjauan merupakan pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang

¹²Fathul Aminudin Aziz, “Hukum Denda Dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia”, *Al- Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XII, No. 2, Desember 2018, hlm. 321.

dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah.¹³

2. Hukum Islam

Menurut Muhammad ‘Ali At-Tahanawi dalam kitabnya *Kisyāf Iṣṭilāhāt al-Funūn* sebagaimana dikutip Abdul Azhar Basyir, pengertian syari’ah mencakup seluruh ajaran Islam, meliputi aspek akidah, ibadah, akhlak dan muamalah (kemasyarakatan). Adapun menurut Al-Jurjani dalam kitabnya *At-Ta’rīfāt* sebagaimana dikutip oleh Abdul Azhar Basyir, pengertian fikih hanya menyangkut hukum syara’ yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci. Fikih adalah ilmu yang diperoleh dengan menggunakan pikiran dan ijtihad. Dari kedua pengertian tersebut dapat diperoleh penegasan pengertian hukum Islam adalah fikih Islam, bukan syariah Islamiah sebab hukum Islam hanya merupakan sebagian dari ajaran Islam, atau dengan kata lain fikih Islam hanya merupakan sebagian dari syariah Islamiah.¹⁴

3. Denda

Menurut hukum Islam denda merupakan hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu (karena melanggar aturan, undang-undang dan lainnya). Jenis yang paling umum adalah denda dengan uang serta denda yang jumlahnya tetap, yang dibayarkan oleh seseorang yang melanggar aturan ataupun yang lainnya.¹⁵

¹³*Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online*. Diakses pada tanggal 12 Februari 2019 Pukul 20:54 WIB. <http://kbbi.web.id/tinjauan>.

¹⁴Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat...* hlm. 2.

¹⁵Dedi Ismatullah, *Hukum Perikatan* (Bandung: Pustaka setia, 2011), hlm. 208.

4. Keterlambatan

Keterlambatan dalam hal ini merupakan tindakan seseorang yang tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perikatan yang disebabkan karena kelalaian dari seseorang itu sendiri.

5. Pembayaran

Berdasarkan undang-undang pembayaran adalah pelaksanaan atau pemenuhan setiap perjanjian secara sukarela, artinya tidak dengan paksaan atau eksekusi.¹⁶

6. Tagihan

Tagihan adalah sejumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh pelanggan atas penggunaan atau pemakaian jasa dan fasilitas tertentu dalam kurun waktu satu bulan, berikut juga dengan perincian denda, bunga, biaya administrasi ataupun biaya yang lain.

7. PAM (Perusahaan Air Minum)

Perusahaan Air Minum (PAM) merupakan perusahaan daerah milik Pemerintah daerah yang bergerak dalam penyediaan air minum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah.¹⁷

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

¹⁶Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 208.

¹⁷Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria.

1. Bagaimana praktik penerapan denda keterlambatan pembayaran tagihan PAM di PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penerapan denda keterlambatan pembayaran tagihan PAM di PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik penerapan denda keterlambatan pembayaran tagihan PAM di PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penerapan denda keterlambatan pembayaran tagihan PAM di PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, khususnya bagi peneliti maupun bagi pihak lain pada umumnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya tentang praktik penerapan denda keterlambatan pembayaran tagihan PAM di PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas.
 - b. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang akan dilakukan pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah dan informasi khususnya bagi masyarakat dalam melakukan transaksi muamalah.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian teori-teori yang dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada pembahasan ini peneliti akan menguraikan beberapa kajian pustaka yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap denda keterlambatan pembayaran tagihan PAM.

Faturrahman Djamil dalam bukunya “Hukum Ekonomi Islam” menjelaskan bahwa prinsip dasar muamalah adalah setiap muslim bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya sepanjang tidak dilarang oleh Allah berdasarkan al-Qur’an dan hadis.¹⁸

Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya “Hukum Pidana Islam” menjelaskan tentang *ta’zīr* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan larangan (meninggalkan perbuatan yang diwajibkan) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’ dan diserahkan kepada pemimpin

¹⁸Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 152.

untuk menetapkannya. Salah satu hukuman yang berkaitan dengan harta adalah denda.¹⁹

Skripsi yang ditulis oleh Citra Biovika Fauziah yang berjudul “Analisis Hukum Islam tentang Pelaksanaan Pembayaran Denda Atas Keterlambatan SPP (Studi pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung T.A 2017-2018)”, membahas tentang pelaksanaan pemberian denda terhadap mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajiban membayar SPP tepat waktu merupakan bentuk sanksi atas kelalaian mahasiswa itu sendiri. Sedangkan, pada pelaksanaannya tidak ada pemanggilan mahasiswa yang tidak membayar sesuai waktu yang ditentukan, secara otomatis mahasiswa tersebut akan mendapatkan tambahan biaya denda dari jumlah SPP yang dibayarkan. Dalam hukum Islam pelaksanaan pembayaran denda pada keterlambatan SPP di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung diperbolehkan, karena ditinjau dari tujuan diterapkannya denda yaitu untuk memberikan efek jera kepada orang yang melakukan wanprestasi dari sebuah perjanjian (akad).²⁰ Terdapat perbedaan yang jelas dalam penelitian yang akan penulis lakukan, selain dari tempat yang dijadikan lokasi penelitian, perbedaan juga terdapat pada objek penelitian dan kasus transaksinya.

Pada skripsi Citra Biovika Fauziah membahas tentang denda karena tidak membayar SPP sesuai dengan waktu yang ditentukan. Namun, perjanjian tidak dilakukan secara langsung antara mahasiswa dan pihak Universitas.

¹⁹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 249.

²⁰Citra Biovika Fauziah, “Analisis Hukum Islam tentang Pelaksanaan Pembayaran Denda atas Keterlambatan SPP (Studi Pada Universitas Negeri Raden Intan Lampung T.A 2017-2018)”, *Skripsi*, (Fakultas Syari’ah: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

Sedangkan pada skripsi yang penulis susun membahas tentang denda akibat dari transaksi jual beli, di mana pihak pelanggan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar tagihan sesuai perjanjian yang sudah disepakati. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang denda keterlambatan.

Heni Taslimah, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda Pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta”, menyebutkan bahwa sanksi denda atas pembiayaan bermasalah berdasarkan fatwa MUI dapat atau boleh dilakukan oleh pihak KSU BMT Multazam yaitu bagi orang yang mampu tetapi sengaja menunda-nunda pembayaran. Dalam pelaksanaannya pihak KSU BMT Multazam juga memberikan kelonggaran bagi orang yang mengalami kendala dalam usaha. Sedangkan dalam menggunakan dana hasil denda lebih diprioritaskan untuk kepentingan umum dan pelaksanaan akadnya sesuai dengan hukum Islam. Pelaksanaan pembiayaan bermasalah di KSU BMT Multazam sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.²¹ Terdapat perbedaan yang jelas dalam penelitian yang akan penulis lakukan, selain dari tempat dijadikannya lokasi penelitian, perbedaan juga terdapat pada objek penelitian dan pokok permasalahan. Pada skripsi Heni Taslimah membahas tentang denda pada pembiayaan bermasalah di BMT, sedangkan pada skripsi yang penulis susun membahas tentang denda keterlambatan pembayaran

²¹Heni Taslimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda Pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta”, *Skripsi* (Fakultas Syari’ah: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

tagihan air di PDAM. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang denda.

Bagus Abdul Mustofa dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Denda Keterlambatan Pelunasan Pembiayaan Talangan Haji dengan Akad Qardh wal Ijarah di Bank BRI Syariah Cabang Demak”, menunjukkan bahwa proses pembayaran denda keterlambatan pelunasan pembiayaan talangan haji dilakukan dengan memanggil nasabah untuk melunasi kekurangan pembayaran, apabila nasabah tidak mampu melunasi dan menginginkan menunaikan haji maka nasabah dikenai biaya ujah sebesar Rp. 2.500.000,- untuk satu tahun kedepan serta denda Rp. 500.000,-. Tinjauan hukum Islam terhadap pelunasan pembiayaan talangan haji tersebut pada dasarnya tidak diperkenankan pemungutan ujah yang dihubungkan dengan besaran dan lamanya dana talang haji digunakan, dan permintaan denda atas keterlambatan tidak diperbolehkan karena merugikan salah satu pihak yaitu nasabah dan tambahan denda tersebut dekat dengan riba dan masalah qard dan ijarah yang harus berdasarkan prinsip saling tolong menolong.²² Persamaan dari skripsi ini dengan skripsi karya Bani Abdul Mustofa yaitu sama-sama membahas tentang denda keterlambatan. Adapun perbedaannya selain tentang tempat penelitian, perbedaan juga pada objek penelitian yang mana pada skripsi yang penulis susun membahas tentang praktik penerapan denda keterlambatan pembayaran tagihan PDAM yang diakibatkan dari perjanjian

²²Bani Abdul Mustofa, “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pelunasan Pembiayaan Talangan Haji dengan Akad Qardh wal Ijarah di Bank BRI Syariah Cabang Demak”, *Skripsi* (Fakultas Syari’ah: UIN Walisongo Semarang, 2016).

jual beli, sedang dalam skripsi karya Bani Abdul Mustofa membahas denda keterlambatan pelunasan pembiayaan dana talangan haji.

Skripsi lain adalah karya Muhamad Syafii yang berjudul “Penerapan Denda Pelayanan atas Keterlambatan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan pada Perpres No. 19 Tahun 2016 Ditinjau Berdasarkan Teori Masalah”, menjelaskan penerapan denda dilakukan karena adanya ketidak disiplin peserta dalam mengiur, hal ini berimbas pada devisit keuangan BPJS Kesehatan. Efektivitas pemberlakuan denda pelayanan tersebut masih terkendala pada kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan dimaksud. Sementara dari aspek maslahat dan manfaat, denda pelayanan tersebut memberi kemudahan kepada peserta. Sebab denda hanya berlaku pada saat penggunaan rawat inap di Rumah Sakit dan hal itu masih dalam taraf kewajaran.²³ Perbedaan dari skripsi Muhamad Syafii dengan skripsi ini terletak pada objek penelitiannya. Skripsi Muhamad Syafii membahas tentang denda pelayanan keterlambatan membayar iuran BPJS, sedang skripsi ini membahas tentang denda keterlambatan pembayaran PDAM.

Fathul Aminudin Aziz dalam kajiannya yang berjudul “Hukum Denda dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia”, menjelaskan bahwa terdapat perdebatan terkait denda dalam hukum Islam. Sebagian berpendapat tidak boleh digunakan dan sebagian lagi berpendapat boleh digunakan.²⁴ Skripsi yang penulis susun membahas tentang denda keterlambatan pembayaran pada

²³Muhamad Syafii, “Penerapan Denda Pelayanan Atas Keterlambatan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Pada Perpres No. 19 Tahun 2016 Ditinjau Berdasarkan Teori Masalah”, *Skripsi* (Fakultas Syari’ah: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

²⁴Fathul Aminudin Aziz, “Hukum Denda Dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia”, *Al- Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XII, No. 2 (Desember, 2018).

perusahaan air minum, sedangkan dalam kajian tersebut membahas tentang denda keterlambatan dalam pembayaran pajak.

No	Pengarang	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Citra Biovika Fauziah (UIN Raden Intan Lampung)	Analisis Hukum Islam tentang Pelaksanaan Pembayaran Denda Atas Keterlambatan SPP (Studi pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung T.A 2017-2018)	Membahas tentang denda	Lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian dan kasus transaksinya.
2	Heni Taslimah (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)	Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda Pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta	Membahas tentang denda	Lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, kasus dalam transaksi penelitian
3	Bagus Abdul Mustofa (UIN Walisongo Semarang)	Tinjauan Hukum Islam terhadap Denda Keterlambatan Pelunasan Pembiayaan Talangan Haji dengan Akad Qardh wal Ijarah di Bank BRI Syariah Cabang Demak	Membahas tentang denda	Tempat penelitian, objek penelitian dan kasus transaksi
4	Muhamad Syafii (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)	Penerapan Denda Pelayanan atas Keterlambatan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan pada Perpres No. 19 Tahun 2016 Ditinjau Berdasarkan Teori	Membahas tentang denda	Tempat penelitian, subjek dan objek penelitian dan kasus transaksi

		Maslahah		
5	Fathul Aminudin Aziz	Hukum Denda dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia	Membahas tentang denda	Objek akad penelitian

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini yakni terdiri dari 5 (lima) bab, yang masing-masing menampakkan karakteristik yang berbeda namun tetap dalam satu kesatuan yang saling berkaitan. Untuk mempermudah penyusunan penelitian ini, maka perlu dikemukakan secara garis besar tentang sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi beberapa hal mendasar sebagai suatu kerangka umum terhadap pembahasan berikutnya, seperti latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab kedua merupakan landasan teori yang membahas tentang konsep umum mengenai jual beli meliputi definisi jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli dan kewajiban jual beli. Konsep umum tentang denda dalam hukum Islam meliputi definisi denda, dasar hukum denda, syarat pemberlakuan hukuman denda dan pendapat ulama terhadap pembayaran denda.

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, pendekatan penelitian, waktu dan

lokasi penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat merupakan analisis hukum Islam terhadap denda keterlambatan pembayaran tagihan PAM di PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas yang berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, praktik penerapan denda keterlambatan pembayaran tagihan PAM dan analisis hukum Islam terhadap praktik penerapan denda keterlambatan pembayaran tagihan PAM di PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas.

Bab kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan, saran dan kata penutup. Kesimpulan dalam bab ini merupakan temuan dari suatu analisis yang bersifat konkrit karena menjadi jawaban atas pokok masalah. Serta saran-saran yang dimaksudkan sebagai masukan terkait dengan hasil penelitian ini.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai Praktik Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan PDAM di PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penerapan denda kepada pelanggan yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar tagihan rekening air merupakan salah satu kesepakatan dalam perjanjian jual beli yang dilakukan oleh pihak PDAM dan pelanggan pada saat calon pelanggan melakukan pendaftaran. Akan tetapi, mengenai sanksi denda tersebut hanya di jelaskan oleh pihak PDAM, tidak dituangkan secara rinci di surat pernyataan. Dalam penghitungannya denda akan otomatis muncul di rekening apabila pelanggan membayar melebihi tanggal 25 (dua puluh lima) untuk setiap bulannya. Pelanggan yang tidak membayar tagihan beserta dendanya akan mendapatkan surat pemberitahuan pertama dari pihak PDAM, dan akan mendapatkan surat pemberitahuan yang kedua berikut dengan tindakan penutupan sementara setelah menunggak selama dua bulan berturut-turut. Namun, pada praktiknya pemberitahuan pertama tidak dilakukan. Pemberitahuan akan disampaikan setelah pelanggan menunggak selama 3 (tiga) bulan. Dengan besaran denda 15% dari nilai rekening yang

tertunggak dengan ketentuan paling rendah 50% dari standard kebutuhan pokok air minum untuk sambungan langganan yang bersangkutan.

2. Dalam hukum Islam praktik penerapan denda yang dilakukan oleh pihak PDAM kepada pelanggannya diperbolehkan, sebab denda tersebut merupakan bagian dari perjanjian yang sudah ditandatangani pelanggan pada saat melakukan pendaftaran. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berarti “kaum muslimin terikat dengan kesepakatan-kesepakatan yang mereka buat, kecuali kesepakatan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (*al-muslimūn ‘alā syurūtihim illa syartan ḥarama ḥalalan aw aḥala ḥaraman*). Penerapan sanksi tersebut juga mendatangkan manfaat dan menghindari kemadharatan. Manfaatnya menjadikan pelanggan disiplin dalam melakukan kewajibannya membayar tagihan dan menghindari madharat agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

B. Saran


Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan, ada beberapa catatan sebagai saran yang dapat diajukan, yaitu:

1. Kepada pihak PDAM Tirta Satria, lebih ditingkatkan lagi pelayanan dan kualitas airnya, dan selalu memberikan informasi mengenai penggunaan dana hasil denda yang dihasilkan.
2. Kepada Pelanggan PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas harus melaksanakan kewajibannya sebagai pelanggan, salah satunya dengan

membayar tagihan rekening air secara disiplin sesuai waktu yang telah ditentukan.

C. Kata Penutup

Demikian laporan penelitian skripsi yang dapat penulis susun. Bercermin pada kata bijak bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, maka saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah ini. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.



DAFTAR PUSTAKA

- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan bil Qamunil Wad'iy, Terj. Tim Salisah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT Kharisma Ilmu.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logun Pustaka. 2009.
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia. 2009.
- Amirullah dan Zaenal Arifin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka. 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Managemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Yogyakarta. 2012.
- Aziz, Fathul Aminudin. "Hukum Denda Dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia". *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XII No. 2. Desember 2018: 321-323. 2018.
- Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 2003.
- Budi, Imam Setya. "Denda SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) Mahasiswa UNISKA Muhammad Arsyad Al Banjari dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Al-Iqtishadiyah*, Vol. III, No. I. Desember, 2017: 53. 2017.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Yogyakarta: Nadi Offset. 2010.
- Dewan Syariah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. T.t: Erlangga. . 2014.
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang. 2009.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Fauziah, Citra Biovika. "Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pembayaran Denda Atas keterlambatan SPP (Studi Pada Universitas Negeri Raden Intan Lampung T.A 2017-2018)". *Skripsi*. Fakultas Syari'ah: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2018.

- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015.
- <http://www.pdambanyumas.com/index.php/jumlah-pelanggan>. Diakses pada Tanggal 20 Mei 2019 Pukul 18.44 WIB.
- Ismatullah, Dedi. *Hukum Perikatan*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online*. Diakses pada tanggal 12 Februari 2019 Pukul 20:54 WIB. <http://kbbi.web.id/tinjauan>.
- Kertajaya, Hermawan dan Muhammad Syakir Sula. *Syariah Marketing*. Bandung: Mizan. 2016.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Wali. 2010.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2013.
- Majah, Ibnu. Juz I. Beirut: Darul Fikr.
- Maula, Bani Syarif. "Perspektif Ekonomi Islam tentang Bunga Uang: Sebuah Kajian Normatif tentang Hutang-Piutang dalam Perbankan", *Himmah*, Vol. V, No. 13. Agustus, 2004: 29. 2004.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2001.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2017.
- Muhwan, Wawan. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. 2011. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. III. 2016.
- Mustofa, Bani Abdul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pelunasan Pembiayaan Talangan Haji dengan Akad Qardh wal Ijarah di Bank BRI Syariah Cabang Demak". *Skripsi*. Fakultas Syati'ah dan Hukum: UIN Walisongo Semarang. 2016.
- An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*.
- Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2003.
- Nawawi, Hadari. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1998.

- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Nurasobah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap”, *Skripsi*. Fakultas Syariah: IAIN Purwokerto. 2017
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Bahasa Indonesia Edisi III*. Jakarta: Balai Pustaka. 2006.
- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis* Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Qadratullah, Meity Taqdir. *Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2011.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid III terj. Abdul hattie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani Perss. 2002.
- Syafii, Muhamad. “Penerapan Denda Pelayanan Atas Keterlambatan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Pada Perpres No. 19 Tahun 2016 Ditinjau Berdasarkan Teori Maslahah”. *Skripsi*. Fakultas Syari’ah: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017.
- Al-Suyuti, Jalaludin . *Sunan An-Nasai’* Jilid V. Beirut: Qutub Ulumiah.
- Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2004.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Surakhmad, Winarso. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito. 1994.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Taslimah, Heni. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda Pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta”. *Skripsi*. Fakultas Syari’ah: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008.
- Tim Redaksi Fokusmedia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*. Bandung: Fokusmedia. 2008.
- Tim Penyusun. Isi Fatwa No: 17/DSN-MUI/IX/2000. Perpustakaan Nasional Katalog Terbitan (KDT), *Himpunan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Syari’ah: dilengkapi dengan 44 Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syari’ah*. Yogyakarta: Pustaka Zeedny. 2009.

Wawancara dengan Bapak Tugiman Karyawan PDAM Tirta Satria bidang Humas dan Hukum pada tanggal 18 Februari 2019 Pukul 10.30 WIB.

Wawancara dengan Ibu Yuni Tri Rahmawati Sub. Bag. Pelayanan Cabang Purwokerto pada tanggal 21 Maret 2019 Pukul 11.00 WIB.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Juz IV. Damaskus: Dar Al-Fikr. 1989.


Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Depok: Gema Insani. 2007.

Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria.

Peraturan Direksi PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas No. 3 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Pedoman Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Air Minum Pada PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas.



IAIN PURWOKERTO